



URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERINTEGRITAS DI INDONESIA

Aditya Andela Pratama

Diponegoro University

adityaandela768@gmail.com

Syaif Al Haq

Diponegoro University

syaifalhaq3001@gmail.com

Adelia Mizani Qisti

Diponegoro University

adeliamzq@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai upaya meningkatkan integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan sejarah. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Putusan MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Muhaimin), Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar Mahfud), Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan serta bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai lembaga kepresidenan sangat diperlukan untuk memperjelas batasan kewenangan presiden dalam masa pemilu, khususnya dalam hal

penggunaan sumber daya negara, pengaruh politik, dan intervensi terhadap proses demokrasi. Pembatasan ini akan mengurangi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menciptakan mekanisme yang lebih transparan, adil, dan berintegritas dalam pemilu.

Kata Kunci: *pemilu berintegritas; pembatasan kekuasaan; lembaga kepresidenan.*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of establishing the Presidential Institution Law as an effort to improve election integrity. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, comparative, and historical approaches. This research uses legal materials in the form of Constitutional Court Decision 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Muhaimin), Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar Mahfud), the Draft Law on Presidential Institutions and other legal materials relevant to this research. The results show that the establishment of a special law on presidential institutions is needed to clarify the limits of the president's authority during the election period, especially in terms of the use of state resources, political influence, and intervention in the democratic process. These restrictions will reduce the potential for conflicts of interest and abuse of power, thereby creating a more transparent, fair and integrity mechanism in elections.

Keywords: *integrity elections; power restrictions; presidential institutions.*

PENDAHULUAN

Dalam bentangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, lembaga kepresidenan menjadi isue yang menarik perhatian publik karena lembaga kepresidenan merupakan bagian dari wilayah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan sangat besar utamanya dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert J. Spitzer lembaga kepresidenan adalah lembaga politik yang dibentuk melalui konstitusi, hukum, dan tradisi politik serta aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai produk kebijakan

yang telah diambilnya melalui aparat yang dikendalikannya.¹ Lembaga Kepresidenan (*Presidential Institution*) dalam penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam bahasa Indonesia kata Presiden dipergunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabatan dan penjabat dalam negara yang berbentuk pemerintahan republik.² Indonesia dalam konstitusinya Pasal 1 Ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik.*" Apabila diletakkan dalam sistem pemerintahan presidensial bentuk pemerintahan republik merupakan lawan dari bentuk pemerintahan monarki.

Monarki adalah bentuk pemerintahan dimana pemimpin suatu negara dipilih berdasarkan garis keturunan dan turun menurun, sedangkan republik dipilih melalui pemilihan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan jangka waktu pemerintahan yang terbatas. Istilah bentuk pemerintahan mempunyai titik singgung dengan sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan diartikan dengan cara negara menjalankan pemerintahannya terdiri dari kumpulan institusi politik yang digunakan untuk mengelola negara dan menerapkan kekuasaan,³ sedangkan sistem pemerintahan presidensial daulat rakyat diberikan pada dua kekuasaan yaitu eksekutif dan Legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial fungsi kepala pemerintahan (*chief executive*) dan kepala negara (*head of state*) ada pada satu tangan dan tunggal (*single executive*) dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁴ Oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar pilihan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial mengharuskan adanya pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) "*Kedaulatan Berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar.*"

¹ Abdul Ghoffar, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, dan Afrika, Kekuasaan, Pengisian, dan Pemberhentian*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2022, 2.

² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, 1.

³ Fitrianiindita Rahayu Putri, Allina Ramadhina, dkk, *Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 14, No. 2, Tahun 2024, 130.

⁴ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Raja Grafindo, 2020, 38.

Pemilihan umum adalah cara yang digunakan untuk mewujudkan kekuasaan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh pemilihan umum juga diartikan sebagai sarana menyalurkan kedaulatan rakyat.⁵ Dengan demikian, pemilihan umum menjadi alat untuk memperbaharui kepemimpinan politik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menegakkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶ Pengisian jabatan presiden melalui pemilihan umum merupakan salah satu yang paling urgen untuk diatur, oleh karenanya peran sebuah konstitusi sangat penting untuk menyediakan aturan kerangka kerja agar menghindari potensi perpecahan serta menjaga stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Hal diatas sejalan dengan tujuan pemilihan umum yaitu *pertama*, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; *kedua*, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan *ketiga*, dalam rangka melaksanakan hak azasi warga negara.

Pemilihan umum yang berintegritas dimulai dari cara-cara yang sesuai dengan maksud dan tujuan konstitusi oleh karenanya tidak mudah untuk mewujudkan pemilu berintegritas yang sejalan dengan kehendak rakyat dan nilai-nilai konstitusi. Pada tahun 2024 Indonesia telah selesai menyelenggarakan pemilihan umum terutama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan tahun ini menjadi pertarungan menarik antar para elite politik dalam mempertahankan kekuasaannya, Namun, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 muncul berbagai polemik dan kontroversi yang menodai integritas pemilu, seperti keterlibatan presiden dalam mendukung salah satu pasangan calon, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

Polemik tersebut dimulai dari pernyataan Presiden Petahana Joko Widodo yang menyatakan presiden boleh berkampanye tentu hal ini merupakan salah satu indikator penyebab pemilu 2024 jauh panggang dari api yang artinya menyimpang dari tujuan pemilu yang berintegritas.

⁵ Ofis Ricardo, *Penerapan Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Sasana, Vol 6. No. 1, Juni 2020, 1

⁶Fices Mayasari Harijanja, Dani Robert Pinasang, Delasnova Sonya S. Lumintang, *Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol. 12, No. 4, Mei 2024, 1.

Kontroversi serta hiruk pikuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 terjadi karena tidak adanya pembatasan kekuasaan presiden dalam bentuk undang-undang lembaga kepresidenan yang mengatur batasan konstitusional hak, kewajiban, serta tugas pokok presiden utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut juga dibenarkan dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dinyatakan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat menggambarkan dinamika hukum pemilu dan campur tangan presiden dalam mempengaruhi pesta demokrasi kepemiluan Indonesia yaitu sebagai berikut:

Sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, tidak pernah ditemukan adanya intervensi pemerintah dalam proses pemilihan. Namun, pada Pemilu 2024, terjadi kegaduhan karena Presiden dan aparaturnya secara terang-terangan menunjukkan ketidaknetralan dengan mendukung salah satu pasangan calon. Tindakan Presiden ini seolah mendorong berkembangnya politik dinasti yang dibalut dengan nepotisme sempit, yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang.

Penelitian yang ditulis oleh Yunanda Sukma, dkk yang berjudul "Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih tentang Pemilihan Umum" membahas tentang penekanan pentingnya integritas dalam pemilu untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan fokus penelitian adalah pada peran masyarakat dan kelompok mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Walaupun kajian yang sudah dibuat oleh Yunanda Sukma, dkk ada kemiripan dengan yang penulis buat yakni terletak pada objek kajian pada pemilu tahun 2024. Penulis membedakan terkait fokus kajian yakni bukan peran masyarakat dan kelompok mahasiswa tetapi kebaruan penelitian ini adalah gagasan pembentukan undang-undang khusus lembaga kepresidenan sebagai solusi normatif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mewujudkan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas.⁷

⁷ Sukma, Yunanda, et al. "Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5.2 (2024): 1795-1802.

Penelitian yang ditulis oleh Aimatul Millah, dkk yang berjudul "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum" membahas tentang bagaimana Etika politik dan netralitas pemimpin negara dalam pesta demokrasi pemilihan umum memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Kesamaan dengan judul yang penulis buat adalah terletak pada objek kajian penelitian yakni tentang integritas pemilu tahun 2024 yang terindikasi ada kesalahan kewenangan dari presiden. Namun perbedaan dengan yang penulis teliti adalah terkait solusi yang diberikan setelah adanya dugaan kesalahan wewenang presiden di pemilu tahun 2024. Penulis memberikan saran berupa peraturan/regulasi terkait undang-undang lembaga kepresidenan yang nantinya mengatur tentang fungsi dan wewenang presiden pada saat pemilu, sehingga dapat menghilangkan kecurangan dan kesalahan wewenang dari presiden.⁸

Maka dari latarbelakang tersebut penulis menyoroti penelitian ini harus benar-benar dikaji dan menghasilkan manfaat di masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk membentuk "Undang-Undang Lembaga Kepresidenan" yang secara rinci dan jelas mengatur tugas pokok dan fungsi Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Melalui undang-undang ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Atas persoalan diatas penelitian ini mengambil tema ***"Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia."***

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya. Metode ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena melibatkan pengumpulan data

⁸ Millah, Aimatul, and Narau Fatchur Krisna Auriga. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 7.1 (2024): 327-335.

secara intensif dari berbagai sumber literatur hukum.⁹ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, serta perkembangan hukum yang relevan dengan topik penelitian¹⁰. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.

Penelitian ini sepenuhnya berlandaskan pada sumber-sumber hukum tertulis. Data yang digunakan berasal dari berbagai dokumen, bukan dari wawancara dengan narasumber. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik khas penelitian hukum normatif.¹¹ Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Secara spesifik, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden antara pasangan Anies-Muhaimin dan putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait pasangan Ganjar-Mahfud akan menjadi fokus kajian utama. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga akan merujuk pada bahan hukum sekunder seperti Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Tahun 2001, berbagai buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹² Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur hukum. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis kualitatif dengan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lembaga Kepresidenan

Jauh sebelum menjelaskan lembaga kepresidenan di Indonesia, maka sejarah lembaga kepresidenan Amerika Serikat menjadi kunci dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah lembaga

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, 34.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, 17.

¹¹ Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo, 2022, 266

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 56

kepresidenan merupakan aspek penting dalam memahami sistem pemerintahan modern. Lembaga kepresidenan mencakup presiden, wakil presiden, serta berbagai struktur pendukung seperti Kepala Kantor Kepresidenan dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Para pendiri Amerika Serikat membatasi kekuasaan presiden setelah pengalaman buruk dengan Raja George III. Articles of Confederation (1781-1789) memberi sedikit kekuasaan kepada presiden, namun krisis 1783-1786 mendorong revisi yang menghasilkan lembaga kepresidenan dengan kekuasaan lebih kuat melalui Konvensi Konstitusi 1787.

Beberapa pendukung ingin Amerika Serikat menjadi kerajaan, termasuk John Jay yang mengusulkan monarki kepada George Washington, namun akhirnya konsep republik dipilih. Meskipun kurang didukung, Alexander Hamilton, salah satu pendiri Amerika Serikat, meyakini bahwa sistem monarki Inggris menawarkan model pemerintahan yang ideal karena memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat dan efektif. Ia berpendapat bahwa sistem republik cenderung membatasi otoritas eksekutif. Meskipun demikian, setelah melalui perdebatan yang panjang dan mendalam, para pendiri bangsa Amerika Serikat akhirnya memilih sistem presidensial. George Washington kemudian terpilih sebagai presiden pertama dan menjabat selama dua periode, dari tahun 1789 hingga 1797.

Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia mencatat perjalanan panjang mulai era Presiden. Ir. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi masing-masing membawa karakteristik unik dalam menjalankan negara. Soekarno dan Soeharto dikenal dengan dominasi eksekutif yang kuat, dan konstitusi memberikan kewenangan besar kepada presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan presiden di masa Soekarno dan Soeharto disebut sebagai "diktator konstitusional" karena memiliki kontrol penuh, namun didasarkan pada undang-undang. Sejarah lembaga kepresidenan di Indonesia menarik untuk ditelusuri lebih jauh meliputi sebagai berikut:

Masa orde lama menandai dimulainya perjalanan lembaga kepresidenan di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pembentukan kabinet pertama pada 2 September 1945 kemudian mengukuhkan struktur pemerintahan awal Indonesia, di mana Presiden memiliki wewenang penuh dalam menunjuk para menteri. Struktur pemerintahan ini terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan negara.¹³ Kekuatan yang sangat besar diberikan kepada Presiden tanpa adanya batasan waktu jabatan. Hal ini terlihat jelas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang melalui Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963, diangkat sebagai Presiden seumur hidup.

Kedua, Pada masa Orde Baru, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 berdasarkan Tap MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968.¹⁴ Selama tiga dekade kepemimpinannya yang bersifat otoriter, Soeharto mengalami beberapa kali pergantian wakil presiden. Namun, pada tahun 1998, tekanan masyarakat yang semakin kuat memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri. Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menggantikannya dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Sayangnya, masa jabatan Habibie yang singkat tidak memungkinkan ia untuk memperkuat lembaga kepresidenan. Akhirnya, pada tahun 1999, Habibie mengundurkan diri setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.¹⁵

Ketiga, Pada era reformasi dan perubahan konstitusi, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur terpilih sebagai Presiden bersama Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Selama kepemimpinannya, terdapat upaya memperkuat lembaga kepresidenan melalui gagasan pembentukan undang-undang tentang lembaga kepresidenan serta pendelegasian wewenang. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan dan diberhentikan oleh MPR pada 23 Juli 2001.¹⁶ Pasca lengsernya Presiden Gus Dur menjadikan Megawati Soekarno Putri, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden, naik menjadi Presiden RI.

¹³ Sumarno, *RRI: Indonesiaku Hari Ini Dalam Sejarah*, Jakarta: RRI, 2017.

¹⁴ Sunarno, *Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, Wacana Hukum*, Volume IX, Nomor 2, (2011),78

¹⁵ Ridwan Rudini, *Indonesia pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)*, Makassar: Thesis Universitas Negeri Makassar, (2015), 4

¹⁶ Fathurohman, Miftachus Sjuhad, *Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)*, *Jurnal Konstitusi*, Volume III, Nomor 1, Juni, 2010, 181

Kepemimpinan Megawati menandai tonggak sejarah baru bagi Indonesia, di mana untuk pertama kalinya seorang perempuan menduduki jabatan tertinggi negara. Pemilu 2004 menjadi titik balik dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan dilaksanakannya pemilihan langsung presiden. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2014, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden dan membentuk Kabinet Kerja. Kemenangannya kembali pada tahun 2019 bersama K.H Ma'ruf Amin melahirkan Kabinet Indonesia Maju, yang ditandai dengan jumlah Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden yang cukup signifikan.¹⁷

Pengaturan Lembaga Kepresidenan di Beberapa Negara

Dalam sistem presidensial, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Hal ini memberikan Presiden kekuasaan yang luas, melampaui batas-batas kekuasaan eksekutif. Menurut CF Strong, kekuasaan Presiden mencakup bidang diplomasi, administrasi, yudikatif, militer, dan bahkan legislatif.¹⁸ Bagir Manan mengklasifikasikan kekuasaan presiden menjadi empat kategori utama: penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, yudikatif, dan hubungan luar negeri. Namun, jika dikategorikan secara lebih rinci berdasarkan UUD NRI 1945, kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi enam bagian utama: penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif, kekuasaan militer, hubungan luar negeri atau diplomatik, dan pengisian jabatan publik.

Pengaturan mengenai lembaga kepresidenan di berbagai negara menjadi topik menarik untuk dikaji, terutama sebagai landasan dalam meningkatkan efektivitas pengaturan lembaga kepresidenan di Indonesia. Hingga saat ini, belum ditemukan negara dengan sistem presidensial yang memiliki regulasi kepresidenan secara utuh dalam

¹⁷ Agesa Abduloh Muksid, *Lembaga Kepresidenan (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Negara Republik Korea Selatan)*, Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2020), 34-35

¹⁸ Saldi Isra, *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers, 2022, 196.

satu undang-undang yang terkodifikasi. Sebagian besar aturan tentang presiden termuat dalam konstitusi negara tersebut serta dalam beberapa undang-undang yang bersifat tidak terkodifikasi. Beberapa negara yang memiliki regulasi terkait kepresidenan antara lain sebagai berikut:¹⁹

Tabel I

| No. | Nama Negara | Jenis Peraturan Perundang-Undangan | Materi Muatan |
|------------|--------------------|---|---|
| 1. | Amerika Serikat | Undang-Undang Presidential Succession Act tahun 1947, terakhir diubah tahun 2006 | Mengatur suksesi kepemimpinan apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, dengan kemungkinan dijabat oleh 19 pejabat negara, mulai dari pimpinan parlemen hingga menteri negara. |
| 2. | Korea Selatan | Undang-Undang Presidential Transaction Act tahun 2003, terakhir diubah tahun 2017 | Mengatur proses transisi kepresidenan, termasuk pembentukan Komite Transisi Kepresidenan. |
| 3 | Filipina | Undang-Undang No. 181 tahun 1947 tentang | Menentukan mekanisme pengisian jabatan jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, di |

¹⁹ Abdul Ghoffar, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania dan Afrika, Kekuasaan, Pengisian dan Pemberhentian Presiden*, Depok: Rajawali Persada, 19.

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| | | suksesi kepresidenan. | mana tugas kepresidenan berurutan dijalankan oleh Presiden Senat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, atau anggota kongres yang dipilih dalam sidang bersama. |
| 4 | Afganistan | Konstitusi, Bab Tiga tentang Presiden | Pasal 60 menyatakan bahwa Presiden merupakan Kepala Pemerintahan Islam Afganistan dan memiliki dua Wakil Presiden. |
| 5 | Ghana | Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Presidential Election (Special Provisions) | Mengatur mekanisme pemilihan presiden dalam kondisi luar biasa, seperti kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, di mana parlemen segera memilih salah satu anggotanya yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden. |
| 6 | Taiwan | Undang-Undang Presidential Organization Act, 2010 | Mengatur aspek etika kepresidenan dalam menjalankan kewenangannya. |
| 7 | Afrika Tengah | Konstitusi | Menetapkan kedudukan Presiden sebagai Kepala Eksekutif dan Perdana Menteri |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| | | | sebagai Kepala Pemerintahan. |
| 8 | Kazakhstan | Konstitusi | Pasal 40 menetapkan Presiden sebagai Kepala Negara tertinggi. |
| 9 | Indonesia | Konstitusi | UUD 1945 Bab III mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, termasuk kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. |
| 10 | Brazil | Konstitusi | Mengatur kewenangan Presiden tanpa ketentuan khusus terkait suksesi atau transisi kepemimpinan. |

Dari beberapa contoh negara di atas, terlihat bahwa belum ada negara yang memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengkodifikasi Lembaga Kepresidenan, termasuk Amerika Serikat. Sebagian besar pengaturan yang ada berfokus pada undang-undang yang menetapkan urutan pejabat negara yang akan menggantikan presiden jika terjadi kekosongan jabatan.²⁰

Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan

Salah satu masalah krusial yang muncul dalam setiap Pemilu adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga kepresidenan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana presiden dan/atau wakil presiden yang sedang berkuasa memiliki akses terhadap sumber daya negara dan

²⁰ Denny Indrayana, *Problematika Lembaga Kepresidenan Indonesia Memenangkan Demokrasi, Mengalahkan Duitokrasi*, Makalah disampaikan pada acara Webinar AIPI, Rabu, 11 September 2024.

bisa mengarahkan kebijakan pemerintahan untuk kepentingan kampanye politik dirinya atau kelompoknya. Fenomena ini sering kali mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas Pemilu itu sendiri.

Pemilihan Umum (Pemilu) Berintegritas (*Election with Integrity/ Integreted Election*) secara etimologi dibentuk dari dua kata utama, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Berintegritas. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Melalui pemilu, rakyat secara langsung berperan dalam membentuk pemerintahan yang sah dan dapat menyalurkan aspirasi serta kepentingan mereka.²¹ Pemilu dapat dipandang sebagai sebuah "pasar politik" di mana individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dan membentuk kesepakatan sosial dengan seluruh peserta pemilu. Dalam konteks ini, pemilu menjadi arena di mana berbagai kepentingan bersaing dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.²² Pemilihan umum menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-haknya secara penuh. Dengan demikian, kreativitas dan partisipasi aktif warga negara dapat dimaksimalkan demi kemajuan bangsa.²³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam negara kita. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, penyelenggaraan pemilu juga harus menjunjung tinggi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.²⁴

Sedangkan, integritas sebagaimana dijelaskan oleh Azymardi Azra adalah ketundukan pada nilai-nilai moral dan etis, keutuhan

²¹ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: Intrans Publishing, 2009, 6.

²² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, 50-51.

²³ Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, 5.

²⁴ Aji, "Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar Dari Australia", *Syntax: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (8), 2022, 1042

karakter moral, juga kejujuran²⁵. Dalam pendapat yang berbeda, Menurut Adrian Gostick dan Dana Telford dalam bukunya "Keunggulan Integritas", integritas didefinisikan sebagai komitmen yang kuat terhadap suatu prinsip, terutama nilai-nilai moral atau etika.²⁶ Dengan demikian sebuah pemilihan umum dapat disebut sebagai pemilu berintegritas (*Integreted Elecection*) adalah apabila baik pada proses sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*), penegakan hukum pemilu (*electoral law*) dan pelaksanaan pemilu (*voting in election*) semuanya tunduk pada nilai-nilai moral-etis (secara filosofis), kaidah hukum yang berlaku (secara yuridis) dan tidak berdampak buruk pada struktur sosial dan masyarakat (secara sosiologis-politis).

Dalam konteks Pemilu 2024, proses pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas tidak sepenuhnya terpenuhi. Sebagai bentangan argumentasi atas klaim tersebut adalah bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemilu 2024 yang lalu, diantaranya menurut Perludem: (1) Terdapat kemunduran tata kelola pemilu; (2) Masalah etika yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu; dan (3) Maraknya politik uang. Selain itu, bila merujuk pada Putusan No.1/PHPU.PRES-XXII/2024, permasalahan Pemilu 2024 adalah: (1) Keterlibatan Lembaga Kepresidenan, termasuk dukungan dari Presiden Joko Widodo; (2) Melemahnya independensi penyelenggara pemilu, (3) Manipulasi terhadap aturan persyaratan pencalonan.; (4) Pengerahan aparatur negara dalam pemilu; dan (5) Penyalahgunaan anggaran negara, seperti bantuan sosial (bansos), untuk memenangkan salah satu calon. Adapun, dalam putusan lain, yaitu No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran dalam Pemilu 2024, yaitu berupa: (1) Terdapat Nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power*; dan (2) Terdapat pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan pemilu; (3) Terdapat pelanggaran prosedur pemilihan umum.

²⁵ Nana Rukmana, *Etika & Integritas: Solusi Persoalan Bangsa*. Sarana Bhakti Media Publishing, Tangerang, 2013, 4.

²⁶ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, 72.

Bila melihat kedalam beberapa alasan yang dikemukakan diatas, setidaknya dapat diambil suatu benang merah, bahwa *cawe-cawe* atau intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 memiliki peran yang sangat besar. Secara logis, *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo tersebut dapat terwujud karena kekuasaan yang sangat besar ada pada dirinya sebagai seorang presiden, yang menjalankan lembaga kepresidenan. Istilah Lembaga Kepresidenan, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tahun 2001 tentang Lembaga Kepresidenan, merujuk pada lembaga negara yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja kepresidenan. Lembaga ini dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya di bidang kenegaraan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun, terdapat dua alasan utama, mengapa kekuasaan lembaga kepresidenan dalam konteks tata negara dan politik di Indonesia sangat besar, yaitu dari sisi *constitutional* dan *legal perspective*.

Pertama, dari sisi konstitusi, bahwa reformasi konstitusi atau lebih dikenal dengan amandemen undang-undang dasar belum sepenuhnya memberikan pembatasan kekuasaan yang memadai dan komprehensif (*adequate and comprehensive*) terhadap kekuasaan lembaga kepresidenan. Walaupun, pada pokoknya kekuasaan presiden dibatasi dalam UUD pasca amandemen, setidaknya terlihat dari pembatasan masa jabatan yang hanya dua periode, namun nyatanya, bila dilihat lebih jauh sebenarnya amandemen UUD 1945 justru memperkuat posisi presiden dalam sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia, yang menyebabkan Indonesia menganut sistem "*presidential heavy*." Hal ini terlihat dari beberapa hal, antara lain: (1) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; (2) Presiden tidak dapat dijatuhkan karena kebijakannya, kecuali melanggar pasal pemakzulan dengan syarat yang ketat; (3) Presiden masih memiliki fungsi legislatif, meskipun kewenangan tersebut berada pada DPR dan DPD; dan (4) Presiden memiliki kewenangan memilih tiga hakim Mahkamah Konstitusi.

Kedua, dari sisi peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai kewenangan lembaga kepresidenan, lebih cenderung mengarah pada penguatan posisi presiden dibanding dengan

memberikan kewenangan yang memadai dan komprehensif (*adequate and comprehensive*) untuk membatasi kekuasaan presiden. Sebagai contoh adalah bahwa presiden diberi kewenangan untuk terlibat dalam proses pengangkatan berbagai pejabat negara seperti Kapolri, Jaksa Agung, Pansel Pemilihan Komisioner KPK, Pansel KPU, Pansel Bawaslu. Sehingga, secara kasat mata dapat difahami, bahwa banyak lembaga negara dengan berbagai macam peran dan tugasnya, memiliki keterikatan moral dengan presiden, sehingga dapat menjadi instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan seorang presiden yang sedang menjabat, termasuk di dalamnya intervensi dalam proses pemilihan umum, sehingga sulit sebuah pemilihan umum menjadi demokratis dan berintegritas.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan integritas dalam Pemilu, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan menjadi sangat krusial. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur batasan-batasan lembaga kepresidenan selama masa pemilu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat, baik diperuntukkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Kondisi ini menciptakan *vacuum of law* yang membuka peluang bagi presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk memanfaatkan fasilitas negara dan kebijakan pemerintah demi keuntungan politik pribadi.

Dengan adanya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, diharapkan akan terbentuk aturan yang lebih jelas dan ketat mengenai:

1. Batasan penggunaan sumber daya negara oleh presiden selama masa kampanye untuk memastikan Pemilu yang adil bagi semua peserta.
2. Pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas politik lembaga kepresidenan oleh lembaga independen, seperti Bawaslu, untuk menjaga netralitas dan transparansi proses pemilu.
3. Pemberlakuan cuti kampanye bagi petahana selama masa kampanye atau bagi presiden yang memiliki calon jagoan dalam pemilu, untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan jabatan dalam mempengaruhi hasil pemilu.

4. Penegakan hukum yang tegas dan transparan bagi pelanggaran pemilu, dengan sanksi yang jelas bagi petahana atau pejabat yang melanggar aturan.
5. Pengaturan ideal mengenai masa transisi seorang presiden dan wakil presiden dalam penggunaan anggaran negara agar tidak disalahgunakan

Melalui pembentukan undang-undang ini, diharapkan integritas pemilu dapat terjamin dengan lebih baik, karena undang-undang tersebut akan menutup celah-celah hukum yang saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Beberapa elemen penting yang dapat memperkuat integritas pemilu melalui UU Lembaga Kepresidenan mencakup:

1. Transparansi penggunaan anggaran kampanye: Bahwa presiden dan/atau wakil presiden sering kali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya negara, dan UU ini harus mengatur dengan tegas mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye untuk memastikan transparansi.
2. Pengawasan ketat terhadap lembaga kepresidenan: UU ini harus menciptakan mekanisme pengawasan yang independen dan kuat terhadap kegiatan presiden selama masa kampanye, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
3. Sanksi yang efektif: UU Lembaga Kepresidenan harus mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan, baik sanksi administratif maupun hukum, untuk menjaga integritas proses pemilu.

Sebagai penutup, bahwa pemilu berintegritas bukan hanya berarti Pemilu yang demokratis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis. Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan merupakan langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat pengawasan, dan memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan Pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis.

KESIMPULAN

Pemilu berintegritas dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan yang mengatur batas-batas konstitusional seorang presiden dalam menjalankan kekuasaannya utamanya berkaitan dengan masa transisi pada saat pemilu berlangsung, pengaturan etika presiden dalam berkampanye serta memperjelas batasan kewenangan presiden dalam masa pemilu, khususnya dalam hal penggunaan sumber daya negara, pengaruh politik, dan intervensi terhadap proses demokrasi. Hadirnya undang-undang lembaga kepresidenan memberikan terapi konstitusional sebagai bentuk pembatasan kekuasaan presiden yang bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menciptakan mekanisme pemilu yang lebih transparan, adil, dan berintegritas dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, "Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar Dari Australia", *Syntax: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (8), 2022.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Fathurohman & Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)", *Jurnal Konstitusi*, Volume III, Nomor 1, Juni, 2010.
- Ghoffar, Abdul, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, dan Afrika, Kekuasaan, Pengisian, dan Pemberhentian*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Harianja, Fices Mayasari, Dani Robert Pinasang & Delasnova Sonya S. Lumintang, *Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol. 12, No. 4, Mei 2024
- Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

- Indrayana, Denny, *Problematika Lembaga Kepresidenan Indonesia Memenangkan Demokrasi, Mengalahkan Duitokrasi*, Makalah disampaikan pada acara Webinar AIPI 11 September, 2024.
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2015.
- Levy, Michael & Forrest McDonald, *Presidency of the United States of America*, diakses dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/717803/presidency-of-the-United-States-of-America>, pada 29 September, 2024.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Millah, Aimatul, and Narau Fatchur Krisna Auriga. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 7.1.2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muksid, Agesa Abduloh, *Lembaga Kepresidenan (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Negara Republik Korea Selatan)*, Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Putri, Fitriandita Rahayu dkk, "Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 14, No. 2, 2024.
- Ricardo, Ofis, "Penerapan Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 6. No. 1, 2020.
- Rudini, Ridwan, *Indonesia pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)*, Makassar: Thesis Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Rukmana, Nana, *Etika & Integritas: Solusi Persoalan Bangsa*, Tangerang: Sarana Bhakti Media Publishing, 2013.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006
- Sukma, Yunanda, et al. "Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5.2.2024.
- Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Sumarno, *RRI: Indonesiaku Hari Ini Dalam Sejarah*, Jakarta: RRI, 2017.
- Sunarno, Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, *Wacana Hukum*, Volume IX, Nomor 2, 2011.
- Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo, 2022
- Tricahyono, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: Intrans Publishing, 2009.